

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MEULABOH  
NOMOR : 01 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**KEPALA RRI MEULABOH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya tugas Kuasa Pengguna Anggaran LPP RRI Meulaboh perlu ditetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui Surat Keputusan LPP RRI Meulaboh;
- b. bahwa sebagai salah satu lembaga dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel.
- c. bahwa pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK/052007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 197 tanggal 24 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Kepala LPP RRI Meulaboh;
10. DIPA/FOK LPP RRI Meulaboh Nomor: SP DIPA-116.01.2.700142/2023 tahun 2024
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Manajemen LPP RRI Meulaboh;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPP RRI Meulaboh;
- Pertama** : Mengangkat pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPP RRI Meulaboh Tahun 2022;
- Kedua** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2022;
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana;
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia;
  3. Membuat Menandatangani, dan Melaksanakan Perjanjian yang dilakukannya;
  4. Melaksanakan Kegiatan Swakelola;
  5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
  6. Mengendalikan Pelaksanaan Perikatan;
  7. Menguji dan Menandatangani Surat Bukti Mengenai Hak Tagih kepada Negara;
  8. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA
  10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  11. Menerbitkan dan Menjaga Keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

12. Menerbitkan dan Menyampaikan SPP ke PPSPM;
13. Menyampaikan Rencana Penarikan dana kepada KPPN;
14. Melaksanakan tugas dan Wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Meulaboh;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 2 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Meulaboh  
  
Peri Widodo, S.Ag  
NIP 19690222 199303 1 006

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI MEULABOH  
Nomor : 01 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LPP RRI MEULABOH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Junaidi Ariansyah, S.Sos	Penata Tk. I/III-d	Pranata Siaran Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala LPP RR Meulaboh



Peri Widodo, S.Ag  
NIP 19690222 199303 1 006